

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/639/XII/IR/IR.04.05/2024/INS

Jakarta,

Desember 2024

17

Klasifikasi

Biasa

Lampiran

-

. Perihal

: Internalisasi Peran dan Independensi

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

## Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNNP;

- 2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota;
- 3. Para Kepala Balai/Loka

di

Tempat

## 1. Rujukan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
  Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2021 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa dalam rangka penguatan upaya pencegahan gratifikasi dan korupsi di lingkungan BNN, akan dilaksanakan Internasliasai Peran dan Independensi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa melalui *zoom meeting* pada;

hari / tanggal

: Rabu / 18 Desember 2024

waktu : 13.00 WIB - selesai

link zoom : *Meeting* ID 872 4278 6109

Passcode Audit2022

https://s.id/PeranIndependensiUKPBJ

narasumber : Direktur Monitoring Deputi Bidang Pencegahan dan

Monitoring KPK

3. Agar kehadiran peserta dalam zoom meeting dapat terbaca dengan baik, mohon memperhatikan ketentuan penulisan *User ID* peserta zoom menggunakan format sebagai berikut;

Nama satker\_Nama Unit Kerja\_Nama

4. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.





## Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN.